

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Dari hasil pembahasan pada bab sebelumnya dapat disimpulkan beberapa hal terkait pelaksanaan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja beserta faktor-faktor apa saja yang dapat menyebabkan terjadinya kecelakaan kerja pada PT Surveyor Indonesia (Persero) Palembang adalah sebagai berikut:

1. Pelaksanaan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja pada PT Surveyor Indonesia (Persero) Palembang telah dibuat dengan baik, dibuktikan dengan adanya prosedur-prosedur yang sesuai dengan standar K3 yang telah ditetapkan oleh PT Surveyor Indonesia (Persero) Palembang, tetapi di dalam pelaksanaannya di lapangan masih terjadi beberapa kecelakaan kerja walaupun kecelakaan yang bersifat ringan, tidak ada karyawan yang meninggal akibat kecelakaan kerja pada saat melaksanakan suatu pekerjaan.
2. Faktor-faktor yang paling menonjol yang penyebab terjadinya kecelakaan kerja pada PT Surveyor Indonesia (Persero) Palembang pada umumnya karena faktor manusia, diantaranya: kurangnya sikap disiplin, kurangnya pengawas K3, kondisi tidak aman serta *unsafe action*.

5.2 Saran

Dari kesimpulan yang telah diambil, saran yang dapat diberikan untuk dapat menjadi bahan masukan bagi pihak perusahaan, sebagai berikut:

1. Pihak manajemen PT Surveyor Indonesia (Persero) Palembang diharapkan dapat lebih meningkatkan kualitas penerapan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja yang telah dimilikinya sesuai dengan standar operasional prosedur K3 dalam rangka menciptakan kondisi “*zero accident*” dalam pelaksanaan operasional pekerjaan dengan cara menindak tegas para karyawan yang tidak mematuhi prosedur K3, serta melaksanakan Prosedur Pemantauan Kinerja K3 dengan baik agar faktor-faktor penyebab kecelakaan kerja seperti kurangnya pengawasan K3, kurang disiplinnya karyawan dan *unsafe action* tidak terjadi.

2. Agar tidak terulangnya kembali peristiwa kecelakaan kerja pada PT Surveyor Indonesia (Persero) Palembang, pihak manajemen harus dapat meningkatkan pengawasan terhadap para perkerja agar para pekerja benar-benar mematuhi setiap prosedur kerja yang telah ditetapkan oleh manajemen. Dengan cara menambah peraturan yang mengacu kepada pasal 15 UU No.1 Tahun 1970 tentang keselamatan kerja, sanksi yang bisa dijatuhkan hukuman selama-lamanya tiga bulan atau dengan setinggi-tingginya Rp. 100.000. Tidak hanya pemotongan gaji tetapi juga hukuman selama-lamanya tiga bulan untuk menindak tegas karyawan yang tidak mengikuti prosedur K3.